



Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jalan Kyai Singkil no 42 Demak Jateng 59511 0291685745

www.dinsosp2pa.demakkab.go.id

Pemerintah Kab. Demak / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

pembuatan surat rekomendasi jamkesda

No. SK :

Persyaratan

1. fotocopy KTP dan KK
2. surat keterangan tidak mampu dari desa/kelurahan
3. surat rujukan dari puskesmas/surat keterangan rawat Inap dari RSUD
4. fotocopy KIA untuk ibu yang melahirkan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon layanan membawa syarat Rekomendasi Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda);
2. Front Office melakukan pengecekan data calon penerima menggunakan data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial);
3. Apabila tidak terdata kedalam DTKS, maka perlu pengusulan melalui desa terlebih dahulu;
4. Setelah sudah valid dan terdata kedalam DTKS, maka backoffice membuat Draft Surat Rekomendasi Jamkesda yang di tanda tangani Kepala Seksi/Sub Koor/Kepala Bidang;
5. Setelah Draft Surat Rekomendasi telah ditandatangani oleh Kepala Seksi/Sub Koor/Kepala Bidang, Back Office menerima Surat Rekomendasi yang telah jadi, kemudian mengarsipkannya dan menyerahkan Surat Rekomendasi kepada Pemohon Layanan;
6. Pemohon Layanan menerima Surat Rekomendasi yang telah ditandatangani dan melanjutkan ke penyedia layanan (Bidang-bidang terkait di Dinas Kesehatan, RSUD Kab. Demak, BPJS, dll).

Waktu Penyelesaian

15 Menit

15 (lima belas) menit sejak berkas diterima oleh front office SLRT Kabupaten demak

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jalan Kyai Singkil no 42 Demak Jateng 59511 0291685745

www.dinsosp2pa.demakkab.go.id

Pemerintah Kab. Demak / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

1. surat rekomendasi jaminan kesehatan daerah

Pengaduan Layanan

t0291685745